



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 41

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi aparatur sipil negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk memperlancar kebutuhan administrasi pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, dibutuhkan penyesuaian angka dan sebutan penilaian kinerja pegawai negeri sipil serta pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada akhir tahun anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan manajemen kinerja pegawai negeri sipil sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah:
 - a. yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. yang ditugaskan pada instansi/ Lembaga Negara dan/ atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;

- e. yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - f. yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (3) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan perpanjangan tugas belajar, maka TPP tidak diberikan.
 - (3a) Pegawai ASN mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPP mulai tanggal surat pernyataan pelaksanaan tugas.
 - (4) Pegawai ASN titipan masuk diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pengurangan untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti sakit dalam 1 (satu) bulan diatur sebagai berikut:
 - 1. cuti sakit sampai dengan 6 hari kerja kumulatif diberikan pengurangan sebesar 0% (nol persen);
 - 2. cuti sakit lebih dari 6 (enam) hari kerja kumulatif diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 3. cuti sakit 1 (satu) bulan kalender diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen).
- b. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti tahunan diatur sebagai berikut:
 - 1. cuti sampai dengan 6 (enam) hari kerja kumulatif diberikan pengurangan sebesar 0% (nol persen);

2. cuti lebih dari 6 (enam) hari kerja kumulatif diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- c. Pegawai ASN yang telah menggunakan semua hak atas cuti tahunan dan tidak masuk kerja dengan mendapatkan izin dispensasi diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari tidak masuk kerja;
 - d. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti alasan penting diatur sebagai berikut:
 1. cuti sampai dengan 6 hari kerja kumulatif diberikan pengurangan sebesar 0% (nol persen);
 2. cuti lebih dari 6 (enam) hari kerja kumulatif diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 3. cuti 1 (satu) bulan kalender diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen).
 - e. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti besar, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar, diperbantukan/ ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Daerah, dan diberhentikan sementara tidak pada awal bulan, pada bulan tersebut akan dilakukan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) untuk setiap hari tidak masuk kerja;
 - f. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan TPP sebesar 5 % (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - g. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan (izin) dianggap sebagai cuti tahunan dan mengurangi hak cuti tahunan;
 - h. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja, diatur sebagai berikut:
 1. terlambat 1 menit sampai dengan 30 menit diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

2. terlambat 31 menit sampai 60 menit diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen); dan
 3. terlambat lebih dari 60 menit dan/atau lupa presensi masuk diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen), kecuali untuk tugas luar/dalam yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan, dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- i. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya, diatur sebagai berikut:
1. pulang kerja sebelum waktunya 1 menit sampai 30 menit diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 2. pulang kerja sebelum waktunya 31 menit sampai 60 menit diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 3. pulang kerja sebelum waktunya lebih 60 menit dan atau lupa presensi pulang diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen), kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan, dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- j. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen), kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan, dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah;
- k. Pegawai ASN yang tidak berada di tempat kerja pada saat pelaksanaan pengawasan terhadap ketentuan jam kerja, kehadiran pegawai, dan disiplin kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan, dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah; dan

1. bukti pendukung lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf h sampai dengan huruf k diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengurangan terkait presensi/ kehadiran diberlakukan untuk disiplin kerja.
 - (2) Pengurangan terkait presensi/ kehadiran untuk Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf e diberlakukan untuk produktivitas dan disiplin kerja.
4. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dengan kelas jabatan setingkat diberikan TPP yang lebih besar, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih kecil pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dengan kelas jabatan satu tingkat di atasnya, diberikan TPP pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (4a) Dalam hal pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besaran TPP jabatan yang dirangkap lebih kecil dari TPP jabatan definitifnya, diberikan TPP jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
 - (5) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, diberikan tambahan TPP bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
5. Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XIA, dan di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36A

TPP bagi Pegawai ASN mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah diberikan mulai bulan Juli 2022 yang dicairkan pada bulan Agustus 2022.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Juli 2022

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 41

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


PRAWERTI PRAJNAJATI, SH., MH.

NIP. 19730828 199703 2 006